

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 2 TAHUN 1991 SERI D.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 08 TAHUN 1991
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN
ANGGARAN 1991/1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat yo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 30 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Belanja Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, Menjadi Pos 2.2.2 : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1337-Keu/1991, tanggal 28 Juni 1991 ;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3/DP.041-2-DPRD/SK/82 tanggal 17 Desember 1982 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Desember 1991 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 30 Desember 1991 ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.196.081.000,00 sehingga menjadi Rp. 25.015.744.000,00 yaitu :

Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 22.819.663.000,00
Bertambah	<u>Rp. 2.196.081.000,00</u>
	Rp. 25.015.744.000,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.196.081.000,00 sehingga menjadi Rp. 25.015.744.000,00 yaitu :

Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 8.249.316.500,00
Bertambah	<u>Rp. 616.606.500,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	<u>Rp. 8.865.923.000,00</u>
Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 14.570.346.500,00
Bertambah	<u>Rp. 1.579.474.500,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 16.149.821.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 25.015.744.000,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b

tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan sebelum Perubahan	Rp. 1.911.070.000,00
Berkurang	Rp. <u>2.919.000,00</u>
Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.908.151.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 dipekirakan berkurang Rp. 2.919.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.908.151.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 1.911.070.000,00
Berkurang	Rp. <u>2.919.000,00</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. <u>1.908.151.000,00</u>
Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 0,00
Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Urusan Kas & Perhitungan setelah Perubahan Rp. 1.908.151.000,00

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Sumber ,30 desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat
I Jawa Barat dalam Surat Keputusan Tanggal 26 Maret 1992
Nomor 903/SK.491-Keu/92

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

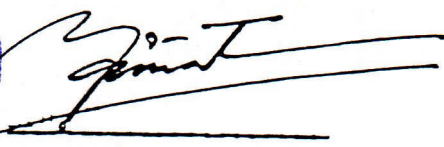
TTD

H.R. MOH. YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 2 Tahun 1992 Seri D Tanggal 31 Maret 1992



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**


Drs. H. ROHIMAT
NIP.480 037 038